

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3). Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat mata pelajaran Pendidikan jasmani, Seperti yang tercantum dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional bab X pasal 37 tentang Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: (1) pendidikan agama, (2) pendidikan kewarganegaraan, (3) bahasa, (4) matematika, (5) ilmu pengetahuan alam, (6) ilmu pengetahuan sosial, (7) seni dan budaya, (8) pendidikan jasmani dan olahraga, (9) keterampilan/kejuruan dan (10) muatan lokal.

Pendidikan jasmani menjadi sarana untuk membina anak agar mereka mampu membuat keputusan dalam melakukan aktivitas gerak (Piñeiro-Cossio et al., 2021). Kemudian Pendidikan jasmani sebagai salah satu integral dari pendidikan secara keseluruhan, yang memiliki tujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, keterampilan berpikir kritis, tindakan moral, aspek pola hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani (Jiménez-Barbero et al., 2020). Pendidikan jasmani yang diajarkan di sekolah memiliki peranan penting, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan belajar melalui aktivitas jasmani (Yan Ho et al., 2019). Proses kegiatan belajar itu sendiri diarahkan untuk membina pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik, serta membentuk pola hidup sehat dan bugar (Salgado et al., 2020).

Hal demikian juga dijelaskan oleh Barker, et al., (2020) bahwa pendidikan jasmani itu selain menyehatkan bagi tubuh dia juga bisa dijadikan sarana untuk mengurangi kegemukan. Tomayko, (2020) juga mendefinisikan bahwa pendidikan

jasmani dapat mengurangi obesitas. Hal ini diperkuat lagi oleh Tamicolee, (2019) bahwa pendidikan jasmani memiliki peran penting yaitu untuk menjaga kebugaran jasmani dan kesehatan tubuh. Dalam pendidikan jasmani sendiri dapat meningkatkan tumbuh kembang siswa dalam hal motorik kasar sehingga dapat membuat siswa tidak malas dalam melakukan gerak. Dalam melakukan aktivitas pendidikan jasmani terdapat nilai-nilai karakter yang dibutuhkan para siswa. Di antaranya terdapat nilai-nilai karakter yang mencerminkan kehidupan sehari-hari seperti kejujuran, kerja keras, gotong royong, disiplin dan ksatria. Kemudian menurut Soedjatmiko (2015) dalam pendidikan jasmani terdapat nilai karakter yang penting dalam pendidikan karakter, diantaranya adalah kejujuran, persahabatan, *fair play*, tanggung jawab, persahabatan, kerja sama dan pantang menyerah.

Sun dan Fan (2019) menjelaskan bahwa pembelajaran olahraga ditekankan unsur-unsur kehidupan yang mana dapat berperan penting dalam membina siswa berperan aktif dalam kegiatan olahraga dan dapat meningkatkan pola hidup sehat serta bertanggung jawab di lingkungan sosial di masa yang akan datang. Akan tetapi Saat ini Pendidikan Jasmani dan Olahraga dalam ruang lingkup Pendidikan belum dapat memposisikan diri pada tempat yang strategis, bahkan masih sering terabaikan pada jenjang pendidikan termasuk implementasi Pendidikan jasmani dan olahraga di SMK kelas 12. Tentunya hal ini menjadi masalah tersendiri bagi pola pembinaan jasmani dalam ruang lingkup Pendidikan.

Dalam lingkup olahraga Pendidikan negara Inggris memiliki konsep yang dikenal dengan istilah PESSCL (*Physical Education, School Sport and Club Link*) serta pendidikan jasmani dan strategi olahraga bagi kaum muda dengan istilah PESSYP (*physical education and sport strategy for young people*) yang bertujuan untuk berbagai sasaran social (*Department for Education, 2013*). Temuan dari penelitiannya terdapat lima wacana yang membangun dan membentuk kebijakan untuk PESS selama periode (2003-2010), yaitu: olahraga untuk olahraga itu sendiri, kesehatan, kewarganegaraan, partisipasi seumur hidup, dan warisan olimpiade (nilai) (Jung, Legg, Chappelet, & Tajima, 2020). Hal ini dilakukan oleh pemerintah pusat demi kepentingan politik. Sehingga wacana kebijakan untuk PESS bermuatan politis dan akan berdampak pada kualitas Pendidikan dan peluang pemberian pengalaman bagi anak-anak muda yang bermanfaat bagi kehidupannya di masa

depan.

Terdapat empat elemen kunci dalam pendidikan jasmani dan olahraga sekolah di Inggris Coakley and Pike (2009), yaitu beraktivitas sepanjang hayat atau olahraga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari (*lifelong activity*) melalui kurikulum pendidikan jasmani (PE Curriculum); Berpartisipasi di sepanjang hayat atau berolahraga dalam kelompok masyarakat (*lifelong participation*) melalui kegiatan olahraga di sekolah diluar jam pelajaran yang terorganisasikan dalam bentuk klub atau unit kegiatan olahraga sekolah (*out of school hours activity*); Pengembangan olahraga (*sport development*) melalui jaringan kerjasama dengan klub di luar sekolah (*club links*); Pengembangan bakat (*talent development*) melalui olahraga yang dikompetisikan yang terjadwal sepanjang tahun secara terstruktur, sistematis dan berkelanjutan (*competitive school sport*).

Menurut Ma'mun (2018), jika pemikiran Coakley dan Pike ini diterjemahkan atau diintegrasikan lebih lanjut dengan konsep pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada Sistem Keolahragaan Nasional, yaitu PE curriculum yang dimaksud adalah olahraga pendidikan yang menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dalam rangka pembentukan aktivitas sepanjang hayat (*lifelong activity*); *Out of school hour activity* itu sama dengan ekstrakurikuler yang memberikan peluang kepada peserta didik untuk aktif berolahraga di sekolah diluar jam belajar dalam rangka pembentukan partisipasi aktif berolahraga di sepanjang hayat (*lifelong participation*); *Club links* itu sama dengan unit kegiatan olahraga yang memiliki jaringan dengan perkumpulan olahraga di masyarakat (diluar sekolah) sebagai upaya untuk pengembangan olahraga (*sport development*); *Competitive School Sport* adalah sama dengan kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, serta sekolah olahraga dalam rangka mengembangkan bakat (*talent development*).

Akan tetapi pelaksanaan pembelajaran Pendidikan jasmani dan olahraga di SMK kelas 12 dihilangkan atau tidak realisasikan. Sedangkan amanah undang-undang sistem keolahragaan Nasional nomor 5 tahun 2005 pasal 18 mengatakan bahwa, (1) Olahraga Pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses penyidikan. (2) Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.

(3) Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini. (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan. (5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. (6) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan. Dari pernyataan Undang-undang SKN pasal 18 bahwa Pendidikan olahraga dilaksanakan pada setiap jenjang Pendidikan artinya pendidikan olahraga harus diimplementasikan di sekolah dasar, sekolah menengah, di sekolah menengah atas dan di sekolah menengah kejuruan.

Pada Pasal 25 undang-undang SKN nomor 5 tahun 2005 mengatakan bahwa, 1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional. 2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen olahraga yang berkualifikasi dan memiliki sertifikat kompetensi serta didukung prasarana dan sarana olahraga yang memadai. 3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan olahraga sesuai dengan bakat dan minat. 4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. 5) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. 6) Untuk menumbuh kembangkan prestasi olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.

Penghapusan pendidikan jasmani dalam kurikulum SMK kelas 12 memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri bagi siswa. Keuntungan dari penghapusan Pendidikan Jasmani dalam kurikulum dapat membuat siswa lebih fokus belajar

didalam kelas. Khususnya untuk mempelajari mata pelajaran kejuruan dan mata pelajaran yang diujikan di ujian nasional. Sedangkan untuk kerugian salah satunya adalah menghilangkan aspek pembentuk karakter siswa. Hal ini mengacu pada PERMENDIKBUD Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Tujuan akhir dari olahraga pendidikan adalah membangun sebuah karakter serta budaya hidup aktif dan sehat pada siswa (Maksum, 2018). Namun dalam pelaksanaannya pendidikan jasmani untuk siswa kelas 12 SMK tidak Masuk dalam Kurikulum atau tidak dilaksanakan. Hal ini dikarenakan adanya PERDIRJEN Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 07/D.D5/KK/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang menyebutkan bahwa alokasi waktu untuk pelajaran Pendidikan Jasmani khusus kelas 12 dikosongkan. Dalam PERDIRJEN Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 464/D.D5/KK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 juga menjelaskan tentang pengurangan jumlah kompetensi dasar (KD) yang awalnya berjumlah 12 KD menjadi 9 KD saja. Padahal kegiatan olahraga sangat dianjurkan bagi Siswa di sekolah, karena bisa berpengaruh positif bagi psikologi dan sosial remaja (Eime *et al.*, 2013). Selain itu sekolah termasuk tempat yang dapat mempromosikan program kesehatan, hal ini memperlihatkan bahwa intervensi berbasis sekolah merupakan kegiatan yang bagus untuk meningkatkan fisik remaja (Field *et al.*, 2014).

Dalam Standar Kompetensi Lulusan untuk SMK disinggung tentang jasmani dan rohani. Disebutkan dalam lampiran Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 yang menjelaskan tentang kompetensi lulusan untuk SMK/MAK yang salah satu diantaranya adalah kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian dalam UUD No.2 tahun 1985 Tentang tujuan pendidikan Nasional Menyatakan bahwa “Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesegaran Jasmani dan Rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan bangsa. PP No. 66 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 7 ayat 8 berbunyi : “Kelompok mata pelajaran jasmani olahraga dan kesehatan pada SD /MI /SDLB/ Paket A, SMP/ Mts/ SMPLB/ Paket B, SMA/ MA/ SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani. Permendikbud No. 20 tahun 2016 tentang Standar

Kompetensi Lulusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Pada Ranah Sikap. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap, (1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, (2) berakarakter, jujur, dan peduli. bertanggung jawab, (3) pembelajar sejati sepanjang hayat, (4) sehat jasmani dan rohani. Permendikbud No. 34 tahun 2018 Standar Kompetensi Lulusan berdasarkan Area Kompetensi : a) memiliki pemahaman dan kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat untuk diri dan lingkungan kerja. b) memiliki kebugaran dan ketahanan jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas keahliannya. c) menyadari potensi dirinya, tangguh mengatasi tekanan pekerjaan, dapat bekerja produktif, dan bermanfaat bagi lingkungan kerja.

Berdasarkan kepada kebijakan-kebijakan tersebut maka sebenarnya undang-undang telah mengamanatkan bahwa pembentukan, pemeliharaan serta terciptanya kebugaran jasmani wajib adanya. Adapun mata pelajaran yang dapat membentuk, menciptakan serta memelihara kebugaran jasmani siswa di sekolah adalah Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Kondisi dilapangan peserta didik SMK selain berorientasi bekerja, banyak peserta didik yang memiliki minat untuk masuk lembaga kepolisian maupun TNI. Dan kita ketahui Kepolisian dan TNI merupakan lembaga yang sangat membutuhkan personil yang memiliki tingkat kebugaran jasmani dan kesehatan yang baik. Oleh sebab itu peserta didik kelas XII jenjang SMK sangat membutuhkan pembentukan dan pemeliharaan kebugaran jasmani tersebut. Atas dasar pemaparan diatas peneliti tertarik untuk mengangkat dan melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 37 tentang kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga di SMK kelas 12”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka perumusan masalah yang akan ditelusuri dalam penelitian ini adalah :

### 1.2.1 Rumusan Masalah Umum :

- 1) Bagaimana dampak dihilangkannya mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga di SMK Kelas 12 terhadap Siswa?
- 2) Bagaimana dampak dihilangkannya mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga di SMK Kelas 12 terhadap Guru Olahraga?

### 1.2.2 Rumusan Masalah Khusus:

- 1) Bagaimana dampak dihilangkannya mata pelajaran PJOK di SMK Kelas 12 Terhadap pertumbuhan, psikologis, sosial, dan etika siswa?
- 2) Bagaimana dampak dihilangkannya mata pelajaran PJOK di SMK Kelas 12 terhadap kondisi tingkat kebugaran siswa/siswi SMK kelas 12?
- 3) Bagaimana dampak dihilangkannya mata pelajaran PJOK di SMK Kelas 12 terhadap karir guru olahraga SMK?
- 4) Bagaimana dampak dihilangkannya mata pelajaran PJOK di SMK Kelas 12 dalam memenuhi jam mengajar sedangkan mata pelajaran PJOK di SMK Kelas 12 dihapuskan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui Implementasi undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 37 tentang kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga di SMK kelas 12.
- 2) Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pelajaran penjas di SMK kelas 12 tidak di direalisasikan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai Implementasi Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 37 tentang kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga serta Internalisasi dengan Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional nomor 5 tahun 2005 Pasal 18 dan pasal 25 mengenai olahraga Pendidikan.

#### 2) Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, Insan olahraga, guru olahraga dan pemangku kebijakan. Adapun paparan setiap uraiannya sebagai berikut:

**3) Bagi peneliti**

Peneliti dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman mengenai Implementasi undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 37 tentang kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga di smk kelas 12.

**4) Bagi pemangku kebijakan**

Penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi mengenai Implementasi undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 37 tentang kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga di smk kelas 12.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Agar penelitian ini tidak salah tafsir dan untuk memudahkan memahami penelitian yang penulis lakukan, maka pada bagian ini penulis uraikan mengenai batasan masalah yang ada. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi hal - hal yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini difokuskan terhadap Implementasi undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 37 tentang kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga di SMK kelas 12.
- 2) Subjek dan objek penelitian dalam penelitian ini adalah Perwakilan Siswa/Siswi SMK Kelas 12, Perwakilan Guru Olahraga di SMK, Perwakilan Kepala Sekolah SMK, Ketua IGORNAS, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

### **1.6 Struktur Organisasi Tesis**

Dalam penulisan Tesis ini, peneliti mengacu pada sistematika penulisan Universitas Pendidikan Indonesia. Sistematika penulisan yang dibuat dilakukan karena dapat membantu untuk memudahkan penelitian. Berikut adalah tahapan-tahapan bab yang akan dituliskan dalam penelitian.

- 1) Pada Bab 1 memuat mengenai UU Sisdiknas dan beberapa regulasi kebijakan Pendidikan jasmani dan olahraga, isu global tentang pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah. Permasalahan yang diangkat terkait mata



pelajaran Pendidikan jasmani dan olahraga di SMK kelas 12 yang tidak direalisasikan.

- 2) Pada Bab II berisi uraian tentang kajian tentang Implementasi kebijakan, analisis kebijakan, hakikat pendidikan jasmani, PE Pendidikan Jasmani, Mendefinisikan PE dalam Kurikulum Nasional di Inggris, PE abad ke-21 dan Kurikulum PE di Finlandia, Manfaat Pendidikan Jasmani, Permasalahan Pendidikan Jasmani, dan beberapa peraturan yang berkaitan dengan Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Penelitian yang relevan dan Kerangka berpikir.
- 3) Pada Bab III berisi tentang metode penelitian yang digunakan, untuk (1) metode penelitian ini peneliti menggunakan Deskriptif Kualitatif. (2) sumber data Informan Kunci, Responden: a) Kabid SMK Disdik Jawa Barat, b) Ketua IGORNAS Nasional, c) Kepala Sekolah SMK, d) Guru Olahraga SMK, e) Siswa/Siswi SMK Kelas 12. (3) Pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, Dokumentasi. (4) Validasi menggunakan Triangulasi. (5) Teknik analisis data Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan.
- 4) Bab IV membahas hasil analisis UU nomor 20 tahun 2003 pasal 37. PERDIRJEN No 07/D.D5/KK/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga di SMK kelas 12 .
- 5) Bab berisi kesimpulan, Implikasi, dan rekomendasi (Pemerintah terkait dalam hal ini Kemendikbud Ristek dan Kemenpora, Dinas Pendidikan, IGORNAS, Kepala Sekolah, Guru Olahraga SMK, Siswa/Siswi SMK Kelas 12.